



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 2A TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENERIMA DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaraan penyelenggaraan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

b. bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerima dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Tim Penerima dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keaja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik. Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik; Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Keaja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan .Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Keaja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN TIM PENERIMA DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KESATU : Menetapkan Tim Penerima Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dengan susunan pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Penerima Dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menerima, mencatat, dan menindaklanjuti setiap laporan, pengaduan, dan konsultasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
2. Menyusun laporan berkala hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada Ketua KPU Kota Mataram;
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk penyelesaian pengaduan masyarakat; dan
4. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh arsip pengaduan masyarakat secara tertib.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 2A TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENERIMA
DAN PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

SUSUNAN TIM PENERIMA DAN PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENERIMA DAN PENGELOLAAN PENGADUAN
1.	Moch. Wahyurridho	Kasubbag Teknis Penyelenggaraa Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Tim
2.	Lalu Pujiatna	Pelaksana	Sekretaris Tim
3.	Anwar	Pelaksana	Anggota Tim
4.	Nunung Permatasari	Pelaksana	Anggota Tim

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wahyurridho